



**P E N E T A P A N**  
Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon :

**SWIEJTI MAGHFIRA REGITA**, Tempat/Tgl. Lahir : Cahaya Negeri, 26 September 1998, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Guru Honorer, Alamat : Jl. Teratai Indah RT.019 RW.004 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya di sebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl, tertanggal 2 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Herwan Ofty dan Ibu Eli Hastuti.
2. Bahwa Pemohon telah memiliki AKTE Kelahiran sebagai mana kutipan Akte Kelahiran Nomor : 299/10/CSL/BS/1998 Tanggal 15 Oktober 1998 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan.
3. Bahwa Data dalam Kartu Keluarga, dan Ijazah Pendidikan SD,SMP,SMA,Strata-1, tertulis Cahaya Negeri, sedangkan dalam Akta Kelahiran Cahaya Negri.

*halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam Dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon.
5. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari maka Pemohon yaitu dari Cahaya Negeri Menjadi Cahaya Negeri sebagaimana tercantum dalam dokumen lainnya.
6. Bahwa untuk Merubah/Memperbaiki tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili.
7. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan/Memperbaiki nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka pemohon bersama ini memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu agar berkenan memeriksa dan menerima permohonan pemohon ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin pada Pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki Tempat Lahir Pemohon dalam AKTE Kelahiran yaitu dari nama Tempat Lahir Pemohon pada Cahaya Negeri Menjadi Cahaya Negeri.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Mengenai perubahan/perbaikan nama dan tempat tanggal lahir tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan Negeri Kepala Dinas Kependudukan diterima dan Penetapan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada Register Akte Kelahiran Pemohon.
4. Memberikan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1771016609980002, atas nama SWIEJTI MAGHFIRA REGITA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1771010812070045 atas nama kepala keluarga HERMAN OFTY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 14 Mei 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 299/10/CSL/BS/1998, tanggal 15 Oktober 1998, atas nama SWIEJTI MAGHFIRA REGITA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Ijazah Sarjana (S1) atas nama SWIEJTI MAGHFIRA REGITA, yang dikeluarkan oleh Universitas Ahmad Dahlan tanggal 25 September 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri Plus 7 Kota Bengkulu), Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama SWIEJTI MAGHFIRA REGITA, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Plus 7 Kota Bengkulu, tanggal 07 Mei 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 5 Kota Bengkulu), Tahun Pelajaran 2012/2013, atas nama SWIEJTI MAGHFIRA REGITA, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Bengkulu, tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar (SD Negeri 74 Kota Bengkulu), Tahun Pelajaran 2009/2010, atas nama SWIEJTI MAGHFIRA REGITA, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 74 Kota Bengkulu, tanggal 14 Juni 2010, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/4/XII/1997 atas nama Suami HERWAN OFTY dan nama istri ELI HASTUTI, yang dikeluarkan oleh KUA Kaur Tengah tanggal 2 Desember 1997, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I : DEWATI SANIYYAH NABILAH;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis tempat lahirnya adalah Cahaya Negri dan sekarang akan di rubah atau diperbaiki menjadi tertulis Cahaya Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui dalam semua dokumen tertulis yang dimiliki oleh Pemohon nama tempat kelahiran Pemohon tertulis Cahaya Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak memperbaiki penulisan tempat lahirannya yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya untuk disesuaikan dengan semua dokumen tertulis milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beserta keluarganya sekarang bertempat tinggal di Jl. Teratai Indah RT.019 RW.004 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi II : LALA SEPTA KHARYATI;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon adalah anak dari pasangan bapak HERWAN OFTY dan ELI HASTUTI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis tempat lahirnya adalah Cahaya Negri dan sekarang akan di rubah atau diperbaiki menjadi tertulis Cahaya Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui dalam semua dokumen tertulis yang dimiliki oleh Pemohon nama tempat kelahiran Pemohon tertulis Cahaya Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak memperbaiki penulisan tempat lahirannya yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya untuk disesuaikan dengan semua dokumen tertulis milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beserta keluarganya sekarang bertempat tinggal di Jl. Teratai Indah RT.019 RW.004 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan kemudian menyatakan kesimpulan-nya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon Penetapan Perbaikan Penulisan Tempat Kelahiran yang tertulis dalam surat **bukti P-3** yaitu foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 299/10/csl/bs/1998, tanggal 15 Oktober 1998, atas nama SWIEJTI MAGHFIRA REGITA, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan, dan untuk selanjutnya tempat kelahiran dari Pemohon diperbaiki atau diganti atau disesuaikan penulisannya menjadi seperti yang tertulis tertulis di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah yaitu **Cahaya Negeri**, untuk dapat disahkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah diajukan surat-surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama-nya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan, mencermati dan mempelajari isi Permohonan Pemohon yang diajukan di persidangan maka berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan para saksi yang diajukan di persidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dibawah ini;

*halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir ke-10 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : “Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir ke-11 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir ke-17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut;

1. Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;

halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec;
  3. Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
  4. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;

halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl



- k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif;
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

*halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl*



- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
  - c. KK; dan
  - d. KTP-e1;

*halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- (2) WNI yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
- a. manual; dan/atau
  - b. daring (online).
- (4) Pelaksanaan pelayanan pelaporan secara daring (online) pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi setiap daerah diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara a quo berdasarkan surat **bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7** sebagaimana telah diuraikan di atas pada pokoknya diketahui diketahui jika tempat kelahiran Pemohon sebagaimana

halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam Akta Kelahiran (surat bukti P-3) berbeda penulisan redaksionalnya sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan dalam *Pasal 1 butir ke-17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* perihal apa yang dimaksud dengan “*Peristiwa Penting*”, yang dalam hal ini berkaitan dengan atau memperhatikan ketentuan dalam *Pasal 8, Pasal 58 dan Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan dalam *Pasal 58* perihal Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk, *Pasal 59* perihal Pembetulan akta Pencatatan Sipil dan *Pasal 64* perihal kewajiban pelaporan bagi setiap Penduduk terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil isi Permohonan Pemohon dalam perkara a quo yang berkaitan dengan perubahan tempat kelahiran dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas dengan memperhatikan ketentuan dalam *Pasal 1 butir ke-17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* perihal apa yang dimaksud dengan “*Peristiwa Penting*”, yang dalam hal ini berkaitan dengan perubahan redaksional penulisan Tempat Kelahiran dari Pemohon maka apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam *Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* maka adanya surat **bukti P-1** sampai dengan **P-8** tersebut menjadi cukup beralasan menurut hukum terhadap Pemohon yang diketahui sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Jl. Teratai Indah RT.019 RW.004 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dimana alamat tempat tinggal dari Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dasar diajukannya permohonan a quo oleh Pemohon adalah sesuai dengan **bukti P-3** yaitu foto

*halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 299/10/CSL/BS/1998, tanggal 15 Oktober 1998, atas nama SWIEJTI MAGHFIRA REGITA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan dan berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon diketahui pada pokoknya Pemohon ingin merubah redaksional penulisan atau memperbaiki penulisan Tempat Kelahiran dari Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat **bukti P-3** untuk disesuaikan surat bukti lainnya yaitu bukti P-1, P-2, P-4, P-5 P-6 dan P-7 yaitu semula tertulis di Cahaya Negeri menjadi Cahaya Negeri, hal ini dikuatkan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang mengetahui dan membenarkan jika Pemohon ingin merubah atau memperbaiki redaksional penulisan Tempat Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan sesuai dengan surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu surat bukti **bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7**, yang masing-masing terhadap surat-surat bukti tersebut menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengganti (merubah) atau memperbaiki redaksional Tempat Kelahiran dari Pemohon sehingga keinginan Pemohon untuk mengganti (merubah) atau memperbaiki redaksional penulisan Tempat Kelahiran seperti yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran sesuai surat **bukti P-3** untuk disesuaikan penulisannya dengan yang telah tertulis dalam surat **bukti P-1, P-2, P-4 P-5, P-6, dan P-7** yaitu dari nama Tempat Kelahiran di Cahaya Negeri selanjutnya untuk diganti (dirubah) atau diperbaiki redaksional penulisannya menjadi Cahaya Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Pemohon sebagaimana bukti-bukti surat tersebut di atas memohon penetapan pengadilan untuk mendapatkan pengesahan perbaikan/perubahan redaksional Tempat Lahir dari Pemohon, untuk disesuaikan dengan penulisan tempat lahirannya sebagaimana yang tertulis dari surat bukti **P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7** yang telah dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas menurut pendapat Hakim maka permohonan Pemohon dianggap cukup beralasan menurut hukum untuk membuktikan asal usul atas perubahan redaksional penulisan Tempat Kelahiran dari Pemohon untuk dirubah atau diperbaiki penulisannya tersebut sehingga dapat disesuaikan dengan surat bukti

*halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berkaitan dengan tempat kelahiran dari Pemohon selain itu juga demi mendapatkan kepastian hukum untuk memenuhi kepentingan masa depan dari Pemohon tersebut terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal apa pun juga atas pergantian atau perbaikan redaksioanal tempat kelahiran dari Pemohon tersebut sehingga tidak terjadi lagi adanya perbedaan dalam penulisan redaksioanal Tempat Kelahiran dari Pemohon untuk di kemudian hari nanti;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran asal usul atas Tempat Kelahiran dari Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk disesuaikan dengan surat bukti lainnya yang berkaitan dengan tempat kelahiran dari Pemohon, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon dalam perkara a quo dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui Pemohon bertempat tinggal berdasarkan surat bukti **P-1** dan **P-2** serta sesuai dengan surat **bukti P-3** dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan atau memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 58 dan Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 58 perihal Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk, Pasal 59 perihal Pembetulan akta Pencatatan Sipil dan Pasal 64 perihal kewajiban pelaporan bagi setiap Penduduk terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan negeri tentang Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan maka mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan dari perubahan/perbaikan Peristiwa Penting lainnya tersebut sesuai dengan surat **bukti P-3** yang diketahui telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan

halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Utara maka selanjutnya Pemohon melalui Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan tentang perubahan/perbaikan redaksional Tempat Kelahiran dari Pemohon tersebut untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah tersedia untuk itu sesuai dengan surat bukti P-3 dengan memperbaiki redaksi penulisan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan sah-nya perubahan/perbaikan redaksional penulisan Tempat Kelahiran untuk Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah hukum Pemohon tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti atas adanya perubahan/perbaikan redaksional penulisan Tempat Kelahiran yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sah-nya perubahan/perbaikan redaksional penulisan Tempat Kelahiran untuk Pemohon tersebut dan guna kepentingan lain-nya di masa mendatang yang berhubungan dengan ke-absahan atas perubahan/perbaikan redaksional penulisan Tempat Kelahiran untuk Pemohon yang bersangkutan untuk disesuaikan dengan surat-surat yang berkaitan dengan identitas diri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan diterima atau dikabulkannya permohonan perubahan/perbaikan redaksional penulisan Tempat Kelahiran untuk Pemohon dalam perkara a quo maka terhadap seluruh Petitum Pemohon tersebut oleh karena saling berkaitan secara hukum maka terhadap seluruh Petitum Pemohon haruslah dinyatakan dapat diterima atau dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8, Pasal 58 dan Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 64 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

*halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti, merubah atau memperbaiki Tempat Kelahiran Pemohon sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 299/10/CSL/BS/1998, tanggal 15 Oktober 1998, atas nama SWIEJTI MAGHFIRA REGITA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan, sebelumnya tertulis **Cahaya Negri** diperbaiki redaksionalnya menjadi **Cahaya Negeri**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan redaksional penulisan Tempat Kelahiran dari Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **9 Juli 2021** oleh **DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAWALUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dihadiri oleh Pemohon.

**H a k i m,**

**DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SYAWALUDDIN, S.H.**

*halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2021/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) =====